



**SKRIPSI**

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
DI INDONESIA”**

***FUNCTION AND POSITION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES  
COUNCIL IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDONESIA***

**MAULID YA NURUL HAYATI**  
**NIM . 070710101051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**“FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
DI INDONESIA”**

***FUNCTION AND POSITION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES  
COUNCIL IN THE STATE SYSTEM IN INDONESIA***

**MAULID YA NURUL HAYATI  
NIM . 070710101051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **MOTTO**

Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang selalu membahagiakan melainkan sesuatu yang mampu kita lakukan yang memberikan manfaat bagi orang sekitar kita, jadikanlah sebuah kejadian menjadi guru dalam perjalanan hidupmu, karena dengan begitu hidupmu akan terasa ringan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pernyataan (Mario Teguh) ditayangkan di Metro Tv pada acara Mario Teguh Goldenways pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, pukul 20.00 Wib.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIDYA NURUL HAYATI

NIM : 070710101051

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul "**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**" adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2012

Yang menyatakan

**MAULIDYA NURUL HAYATI**  
**NIM. 070710101051**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda H.M. Sukayat Abdillah, S.H.,M.Si dan Ibunda Endang Sistuti, S.H. yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, keikhlasan, do'a serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu yang dengan tulus, sabar dan penuh tanggung jawab yang aku hormati.

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

***FUNCTION AND POSITION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES  
COUNCIL IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDONESIAN***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MAULID YA NURUL HAYATI**  
**NIM. 070710101051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 JUNI 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHTJANA, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO,S.H.,M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**FUNCTION AND POSITION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES  
COUNCIL IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDONESIAN**

Oleh :

**MAULID YA NURUL HAYATI**  
**NIM. 070710101051**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHTJANA, S.H.,M.Hum.**    **IWAN RACHMAD SOETIJONO,S.H.,M.H.**  
**NIP. 197105011993031001**                              **NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah,S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**ANTIKOWATI, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196112021988022001**

**IDA BAGUS OKA ANA,S.H.,M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

Anggota Penguji

**Dr. WIDODO EKATJAHTJANA, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

.....

**IWAN RACHMAD SOETIJONO,S.H.,M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

.....

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini di ajukan guna melengkapi tugas ahir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul ‘**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**’.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjukan dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang mana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat motifasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulis iklas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing sekaligus Ketua Bagian/Jurusank Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing sekaligus sekretaris Bagian/ Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku ketua panitia pengujii sekaligus komisi skripsi pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku sekretaris panitia pengujii sekaligus komisi skripsi pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi

Handono,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,serta Bapak H.Eddy Mulyono,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu A.B. Dyah Darma Sutji, S.H.,selaku komisi Skripsi yang telah membantu serta melancarkan administrasi skripsi penulis dan memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
7. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan,bimbingan,konsultasi dan motifasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Aries Harianto,S.H.,M.H. yang telah memberikan saran dan nasihat beserta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Ibu Rosita Indrayati.S.H.,M.H,yang telah memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
10. Ibu ratih Listiana Chandra,S.H.,M.H, yang telah memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Bagian Hukum Tata Negara,yang telah memberikan saran dan nasehat serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis;
12. Staf/karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak membantu selama kuliah;
13. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis;
14. Bapak/Ibu Guru SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 1 Gondangwetan yang selalu memberi motivasi kepada penulis;
15. Om dan Tante Chris sekeluarga selaku ibu kos yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
16. Taufik Muhammin yang telah ikhlas memberikan cinta dan kasih sayangnya yang serta slalu setia menemaniku sejak awal hingga akhir kuliah dan tiada henti memberi semangat dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik;
17. Ibu Aris, Nazma, Luli yang selalu memberikan motivasi kepada penulis;

18. Sahabat di Pasuruan Mira yang telah membantu dan memberikan dukungan buat penulis yang tiada henti dan bosan untuk selalu mengingatkan penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
19. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2007 baik reguler maupun non reguler di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka dan duka, inspirasi, dukungan serta semangat kekeluargaan dan do'a;
20. Teman-teman IMA-HTN (Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara) yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta semangat kekeluargaan kepada penulis;
21. Teman-teman kos Bu Chris yang telah memberikan semangat kepada penulis;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 19 Juni 2012

Penulis

## **RINGKASAN**

Tahun 2004 merupakan era baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia terutama di bidang perwakilan rakyat yaitu adanya anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sebelumnya tidak pernah ada. Berdasarkan hasil amandemen keempat ada perubahan mendasar yang berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana semula Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan golongan, inilah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah setara (sama), akan tetapi dalam kewenangannya kedua lembaga tersebut yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berbeda. Hal ini yang menjadikan sistem badan perwakilan di Indonesia berubah dari sistem monokameral ke sistem bikameral, bahwa sistem bikameral yang diselenggarakan di Indonesia berbeda dengan sistem bikameral negara-negara lain. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu : untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan undang-undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum

primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Daerah ada kerja sama atau hubungan dengan lembaga negara lainnya, dimana bukan hanya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tapi juga dengan Badan Pengawas Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23E ayat (2) dan Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah dengan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Di samping itu hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Mahkamah Agung, Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi maupun Kota/Kabupaten bahkan dengan Masyarakat Daerah non-Partai.

Hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini masih mengebirir kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, begitu pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 224 menunjukkan betapa terbatasnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah hanya membahas Rancangan Undang-Undang tertentu yang berkaitan dengan daerah. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah memang terbatas dan tidak sebanding dengan harapan masyarakat. Sehingga apabila Dewan Perwakilan Daerah dituntut untuk berjuang demi kepentingan daerah-daerah tetapi dalam wewenang yang terbatas maka sangatlah kecil akan keberhasilannya Saran dari penulis, bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilakukan amandemen. Sebab selama ini Dewan Perwakilan Daerah dalam kedudukannya telah sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi dalam kewenangannya kedua lembaga tersebut tidak sejajar. Sehingga dalam amandemen berikutnya (amandemen kelima) lebih disempurnakan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 22D mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah agar sejajar serta mempunyai eksistensi sebagai sebuah lembaga negara.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Persyaratan Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.6. Bahan Hukum.....	7
1.7. Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Lembaga Negara di Indonesia.....	9
2.2. Lembaga Legislatif.....	11
2.3. Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	13
2.4. Dewan Perwakilan Rakyat.....	17
2.5. Dewan Perwakilan Daerah.....	20

2.6. Check and Balance.....	21
2.7. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	22
2.7.1. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	22
2.7.2. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	27
3.1.1. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah	
3.1.2. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Sebelum Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	29
3.1.3. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	30
3.2. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	37
3.2.1. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.....	39
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>32</b>